



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jl. Temanggung Tandang Nomor 29 Palangka Raya 73111
Telepon/Fax : (0536) 3239827, E-mail : set.kalteng@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 006 /SK/SET-BAWASLU/P.KTG/I/2017

TENTANG

PENUNJUKKAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan pelaksanaan kegiatan Anggaran dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, tepat waktu sesuai jadwal kegiatan yang telah ditetapkan, tidak terlepas dari kegiatan yang bersifat perencanaan mulai dari penyusunan RKA, Revisi (DIPA dan RKA), penyusunan POK, revisi-revisi POK dan turunannya;
- b. Bahwa petugas atau pegawai yang melaksanakan tugas tersebut sangat penting dan karenanya Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran perlu menunjuk/mengangkat Petugas Pengantar SPM dan Membantu Bagian Keuangan, Petugas Pengelola Pembukuan Bendahara Pengeluaran (LPJ) dan operator SAIBA, Petugas Pembuat Realisasi Laporan Keuangan, dan Petugas Perpajakan dan Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017;
- c. Bahwa penunjukkan/pengangkatan Petugas Pengantar SPM dan Membantu Bagian Keuangan, Petugas Pengelola Pembukuan Bendahara Pengeluaran (LPJ) dan operator SAIBA, Petugas Pembuat Realisasi Laporan Keuangan, dan Petugas Perpajakan dan Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan tersebut pada huruf a di atas, ditetapkan dengan keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 2. Surat Keputusan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0339/Bawaslu/SJ/KP.04.00/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Penunjukkan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
 3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686395/2017 tanggal 07 Desember 2016;
 4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0372/K.BAWASLU/KU.01.00/XII/2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Tanggal 27 Desember 2016;
 5. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk/mengangkat Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai dan Kearsipan, Petugas Pengelola Pembukuan Bendahara Pengeluaran (LPJ) dan operator SAIBA, Petugas Perpajakan dan Penyusunan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas, dan Petugas Pembuat Realisasi Laporan Keuangan pada Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah baik dalam pelaksanaan tugas rutin maupun tugas/kegiatan teknis fungsional di Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017;
- KEDUA** : Tugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai dan Kearsipan, Petugas Pengelola Pembukuan Bendahara Pengeluaran (LPJ) dan operator SAIBA, Petugas Perpajakan dan Penyusunan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas, dan Petugas Pembuat Realisasi Laporan Keuangan, pada diktum Pertama dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan yang bersangkutan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan surat keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan 30 Juni 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 10 Januari 2017


KEPALA SEKRETARIAT,
SANTI PASKARINA, S. Sos
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19700330 200502 2 005

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu R.I di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah Cq. Kepala KPPN Palangka Raya;
4. Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
5. Arsip.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : /SK/SET-BAWASLU/P.KTG/I/2017
TANGGAL : 10 Januari 2017

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SATKER BAWASLU PROV. KALTENG	KET.
1.	Rubiyati NIP. 19590218 198203 2 006	Petugas Pengantar SPM dan Membantu Bagian Keuangan	Diberikan honorarium sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku
2.	Tiurma Sinaga, ST	Petugas Pengelola Pembukuan Bendahara Pengeluaran (LPJ) dan Operator SAIBA	Diberikan honorarium sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku
3.	Ria Pratiwi, ST	Petugas Pembuat Realisasi Laporan Keuangan	Diberikan honorarium sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku
4.	Anis Wulandari	Petugas Perpajakan dan Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan	Diberikan honorarium sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 10 Januari 2017


KEPALA SEKRETARIAT,

SANTI PASKARINA, S. Sos
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19700330 200502 2 005